

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN - STATUTA - BITUNG
2019

PERMEN KP NO. 36, BN 2019/NO. 1104, 69 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STATUTA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

ABSTRAKSI: - Untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, serta melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, perlu dilakukan pengaturan kembali Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU Nomor 12 Tahun 2012; PP Nomor 4 Tahun 2014; Perpres Nomor 7 Tahun 2015; Perpres Nomor 63 Tahun 2015; Permendikbud Nomor 139 Tahun 2014; Permen KP Nomor 6/PERMEN-KP/2017; Permen KP Nomor 60/PERMEN-KP/2016.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Statuta Politeknik KP Bitung adalah peraturan dasar pengelolaan Politeknik KP Bitung dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang memuat perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan program dan kegiatan sesuai visi dan misi Politeknik KP Bitung. Diatur juga tentang Identitas, Tujuan dan Rencana Arah Pengembangan, Organisasi Politeknik KP Bitung, Pengangkatan dan Pemberhentian, Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal, Sistem Penjaminan Mutu Internal, Penyelenggaraan Tridharma PerguruanTinggi, Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan, Gelar dan Penghargaan, Tanda Bukti Kelulusan, Dosen dan Tenaga Kependidikan, Taruna dan Alumni, Kerja Sama, Sarana dan Prasarana, Pendanaan, serta Akreditasi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 September dan ditetapkan tanggal 10 September 2019.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2015 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 989), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 5 hlm.